

Kompleks Perkantoran Pemko Subulussalam Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Telp. 0627 - 31336 Fax. 0627 - 31336 Kode Pos 24782

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM

Nomor: 188.45/ 270 /75.102.2/2021

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI KILOMETER SEBELAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang

 a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partispasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;

 b. berdasarkan Surat permohonan dari Kepala SD Negeri Kilometer sebelas No:422/102.411/012/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri Kilometer sebelas Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam untuk melaksanakan Operasional Sekolah ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - Undang-Undang Nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

 Surat Izin Operasional SD Negeri Kilometer sebelas Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yang sbelumnya telah berkhir masa aktifnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan

Sekolah Dasar kepada: Nama Satuan Pendidikan

: SD Negeri Kilometer sebelas

Jenis Satuan Pendidikan Status Satuan Pendidikan

: Negeri

: SD

Alamat

: Jln. Hamzah Fansyuri-Desa Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri

Kota Subulussalam

KEDUA

Pemberian Izin Operasional Sekolah sebagaimana diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan standart pelayanan;

KETIGA

: Pemegang izin berkewajiban :

- Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.
- 2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
- 3. Wajib mengirim laporan bulana secara berkala.
- Wajib melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai jadwal yang di tentukan.

KEEMPAT

: Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum Ketiga Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional ini dicabut;

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin sebagai penyelenggara pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;

KELIMA

Keputusan ini berlaku 5 (Lima) Tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 20 Mei 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

> Ditetapkan Pada Tanggal

H/BAIRUN, S. Ag

Di Subulussalam 21 Mei 2021

DINAS PENDIDIAN PENDIDIAN PENDIDIAN KEBUDANA PENDIDIAN P

P. 197304071999051002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Walikota Subulussalam di Subulussalam,
- 2. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam,
- Ketua Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam,